**KASUS DANA BOS SDN 19 CAKRANEGARA, PENYIDIK PERIKSA 30 SAKSI**

****

Mataram (Suara NTB) – Saksi kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara diperiksa maraton sepanjang sepekan lalu. Puluhan saksi menghadap penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram. Mereka mulai dari guru dan rekanan pembelian barang.

“Totalnya baru 30 orang yang diperiksa. Masih saksi semua. Ada yang guru, ada yang lain, macem-macem. Belum semua itu, masih banyak lagi nanti,” beber Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Minggu, 5 Juli 2020.

Sejumlah saksi itu dimintai keterangannya terkait kegiatan SDN 19 Cakranegara yang menggunakan sumber dana BOS. Khususnya pada tahun 2015-2019. Total anggarannya Rp1,6 miliar. “Kita ada pakai pasal 64 (KUHP tentang perbuatan berlanjut. Kita cari perbuatannya yang berulang itu,” terangnya.

Untuk indikasi perbuatan melawan hukumnya, diduga terkait penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Seperti diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor.

Penyidik sedang mengintensifkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB. Berkenaan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Tapi, penyidik sudah punya gambaran. “Kalau dari itung-itungan kita, ada sampai Rp600 juta kerugiannya,” sebut Kadek Adi.

Dalam kasus tersebut, SDN 19 Cakranegara mengelola dana BOS sebanyak Rp1,6 miliar sepanjang tahun 2015 sampai 2017. Perolehannya dari akumulasi Rp800 ribu yang diterima setiap siswa. Kasus itu diselidiki bermula dari temuan laporan pertanggungjawaban yang beberapa diantaranya diduga dimanipulasi untuk menutupi pengeluaran fiktif. (why)

**Sumber Berita**

**1.** <https://www.suarantb.com/kasus-dana-bos-sdn-19-cakranegara-penyidik-periksa-30-saksi/> (Suara NTB 6 Juli 2020)

2. [https://mataram.antaranews.com/nasional/berita/1568556/polresta-mataram-tangani-kasus-korupsi-dana bos?utm\_source=antaranews&utm\_medium=nasional&utm\_campaign=antaranews](https://mataram.antaranews.com/nasional/berita/1568556/polresta-mataram-tangani-kasus-korupsi-dana%20bos?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews) (Antara News 22 Juni 2020)

**Catatan**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular menyebutkan bahwa:

Dana BOS Reguler bertujuan untuk:

a. membantu biaya operasional Sekolah; dan

b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik[[1]](#footnote-1).

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:

a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;

b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;

c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan

e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.[[2]](#footnote-2)

1. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 3 [↑](#footnote-ref-2)